

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL – KEMENTERIAN PPN

2015

PERATURAN PRESIDEN NO. 65, LN 2015/NO. 112 : 11 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK
- Dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - Dasar Hukum Perpres ini adalah: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008, Perpres Nomor 165 Tahun 2014, Perpres Nomor 7 Tahun 2015.
 - Dalam Perpres ini diatur tentang: Kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi; tata kerja; dan pendanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- CATATAN
- Perpres ini berlaku pada tanggal 25 Mei 2015;
 - Pada saat Perpres ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam:
 - a. Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 135 Tahun 2014; dan
 - b. Perpres Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.